SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 057
TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 22 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) debagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 100, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 22 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingakat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Forum Satu Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya sebagimana pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 057
TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Data Pemerintah Daerah	Bupati Teluk Bintuni.
2	Pembina Data Statistik Tingkat Daerah	Kepala BPS Kabupaten Teluk Bintuni.
3	Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah	Instansi Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
4	Koordinator Data Tingkat Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
5	Walidata Daerah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
6	Anggota Walidata Daerah	a. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik; b. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik; c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik; d. Kepala Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik;
7	Walidata Pendukung	a. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni.
8	Produsen Data Daerah	a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; b. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD; c. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah; d. Setiap Kepala Bidang pada Dinas Daerah; e. Setiap Kepala Bidang pada Badan Daerah; f. Setiap Sekretaris Kecamatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

B. SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI.

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN/ INSTANSI
(1)	(2)	(3)
1.	Koordinator	Kepala Bappeda
2.	Wakil Koordinator	Sekretaris Bappeda
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; d. Pejabat Fungsional pada setiap Bidang di Bappeda

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 057
TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNSUR FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur sesuai struktur keanggotaan adalah sebagai berikut:

A. Pembina Data Pemerintah Daerah (Bupati Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 b. Memberikan arahan umum dan arahan strategis terkait penyelenggaraan tata kelola Data di Pemerintah Daerah.
 c. Memberikan petunjuk atau arahan atas permasalahan penyelenggaraan Satu Data yang dimohonkan oleh Koordinator Forum.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin terlaksananya kebijakan tata kelola Data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Teluk Bintuni.

B. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah (Kepala BPS Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Memberikan rekomendasi teknis dalam proses perencanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral.
 b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Data Statistik Sektoral kepada Produsen Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 c. Melakukan pemeriksaan ulang atas kesesuaian Data Prioritas Daerah bidang statistik dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin terpenuhinya standar data statistik, metadata statistik, dan tata kelola statistik sektoral di Daerah.

C. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah (Instansi Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah)
 1. Tugas:
 a. Memberikan rekomendasi teknis dalam proses perencanaan pengumpulan Data Geospasial.
 b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Data Geospasial kepada Produsen Data Daerah.
 c. Melakukan pemeriksaan ulang atas kesesuaian Data Prioritas Daerah bidang geospasial dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin terpenuhinya standar data spasial, struktur metadata spasial, dan interoperabilitas simpul jaringan data geospasial daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

D. Koordinator Data Tingkat Daerah (Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data Tingkat Daerah.
 b. Memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Daerah.
 c. Memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah.
 d. Menyampaikan usulan pembatasan akses Data dari Forum Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data tingkat Pusat.
 e. Meminta arahan dari Bupati apabila terjadi permasalahan dalam pengambilan kesepakatan Forum.
 2. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas keterpaduan, perumusan kebijakan, serta kelancaran koordinasi penyelenggaraan Satu Data antar perangkat daerah.

E. Walidata Daerah (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Menyusun daftar Data Daerah bersama unsur Forum.
 b. Memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
 c. Menyebarluaskan Data dan Metadata melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan/atau Portal Satu Data Indonesia.
 d. Mengelola dan mengembangkan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 e. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin ketersediaan, keterbukaan, keamanan, integrasi, dan kemudahan akses Data yang telah diverifikasi untuk dibagipakaikan.

F. Anggota Walidata Daerah (Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Kepala Telekomunikasi pada Diskominfo Persandian dan Statistik)
 1. Tugas:
 a. Melaksanakan operasional teknis verifikasi, validasi, dan pemeriksaan struktur metadata pada data yang diserahkan Produsen Data.
 b. Mengoperasikan, memelihara, dan menjamin keamanan sistem infrastruktur Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 c. Menyusun dan menyiapkan draft peraturan teknis/pedoman pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin keandalan operasional teknis, infrastruktur teknologi informasi, serta alur publikasi data pada portal daerah.

G. Walidata Pendukung (Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah.
 b. Membina Produsen Data di lingkungan internal Perangkat Daerah masing-masing.
 c. Memfasilitasi penyebarluasan Data internal Perangkat Daerah melalui Portal Instansi Daerah.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin mutu dan kebenaran data teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

internal sebelum diserahkan kepada Walidata Daerah.

H. Produsen Data Daerah (Kepala Bagian Setda, Kepala Bagian Setwan, Irban Inspektorat, Setiap Kabid pada Dinas/Badan, dan Sekretaris Kecamatan)
 1. Tugas:
 a. Menghasilkan dan mengumpulkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, standar data, serta jadwal rilis/pemutakhiran data.
 b. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.
 c. Menyampaikan Data beserta Metadatanya kepada Walidata Daerah/Walidata Pendukung.
 d. Melakukan perbaikan atas Data yang dikembalikan oleh Walidata atau Pembina Data.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin keakuratan, ketersediaan, keabsahan, dan pemutakhiran data mentah/sumber data yang dihasilkan sesuai kewenangannya.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TELUK BINTUNI.

Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni bersifat *ex-officio* pada Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni dan bertugas membantu Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Rincian tugas dan tanggung jawab keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

A. Koordinator Sekretariat (Kepala Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 b. Memimpin penyusunan rancangan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 c. Memimpin perumusan agenda rapat, penetapan Daftar Data Daerah, dan penyusunan Data Prioritas Daerah.
 d. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas pencapaian Rencana Aksi Satu Data Daerah dan melaporkannya kepada Bupati.
 e. Menetapakan tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin keterlaksanaan dukungan teknis operasional dan administratif bagi Forum serta pencapaian indikator Rencana Aksi SDI Daerah.

B. Wakil Koordinator Sekretariat (Sekretaris Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni)
 1. Tugas:
 a. Mendampingi Koordinator dalam mengarahkan pelaksanaan fungsi administratif dan teknis operasional Sekretariat.
 b. Mengordinasikan penyusunan laporan berkala penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni.
 c. Mengendalikan urusan kesekretariatan, penganggaran, dan logistik pendukung kegiatan Forum.
 2. Tanggung Jawab: Menjamin kelancaran tata kelola administrasi internal dan operasional kesekretariatan.

C. Sekretaris (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda)
 1. Tugas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan, jadual sidang/rapat, dan notulensi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
b. Mengompilasi usulan Daftar Data Daerah, Data Prioritas Daerah, dan usulan Rencana Aksi dari Perangkat Daerah.
c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, serta penyebarluasan Data oleh Walidata dan Produsen Data.

2. Tanggung Jawab: Menjamin ketersediaan dokumen perencanaan, berita acara kesepakatan Forum, dan administrasi laporan evaluasi.

D. Anggota Sekretariat (Kabid Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Kabid Perekonomian & SDA, Kabid Infrastruktur & Kewilayahan, serta Pejabat Fungsional Bappeda)

1. Tugas:
 a. Membantu identifikasi, verifikasi kebutuhan data pembangunan, dan pemetaan Daftar Data sektoral sesuai bidang tugas masing-masing.
 b. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data di rumpun bidangnya.
 c. Menyusun penelaahan teknis keterhubungan antara Data Prioritas Daerah dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.
2. Tanggung Jawab: Menjamin penyelarasan perencanaan data sektoral dengan prioritas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN